


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1	PROGRAM PENINGKATAN N DAN PENGEMBANGAN POTENSI PEMBANGUNAN	Informasi Hasil Pembangunan Daerah								100%	22.000.000	100%	24.200.000	100%	26.620.000	100%	72.820.000	DINPMP2K UKM Kab. Bangka	
			20	Pameran Pembangunan Daerah	Jumlah Pameran Pembangunan Daerah Yang Dilaksanakan	2 kali	Informasi Potensi Pembangunan Daerah	6 kali					60%	22.000.000	80%	24.200.000	100%	26.620.000	100%	72.820.000	DINPMP2K UKM Kab. Bangka	
			7											2.718.939.600	-	8.256.419.560	-	10.036.740.726	-	22.795.019.886		
				JUMLAH																		

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. BANGKA,


 SYAFARUDDIN, SE
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19620112 199103 1 002

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2019-2023**



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Pemuda Sungailiat Kodepos (33215) Telp. 0717-96107 Fax. 0717-96092
E-mail : bp2tpm@bangka.go.id website : <http://bptpm.bangka.go.id>, <http://www.bangka.go.id> SMS : 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 188.4/ 018 //DINPMP2KUKM/2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2019-2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin upaya pencapaian tujuan pembangunan dan pelayanan investasi serta perizinan kepada masyarakat di Kabupaten Bangka sebagai kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahun 2019-2023, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan dan pelayanan investasi, perizinan, koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah kepada masyarakat yang akan dilaksanakan;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan situasi internal dan eksternal maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap visi, misi dan nilai-nilai yang diakomodir dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 serta Penetapan Kembali dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

11. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.
- KEDUA** : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan dibidang Investasi, Perizinan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada masyarakat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 Februari 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,**


SYAFARUDIN

Tembusan :

- 1.Yth. Bupati Bangka di Sungailiat.
- 2.Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka di Sungailiat.
- 3.Yth. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bangka di Sungailiat.
- 4.Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka di Sungailiat.
- 5.Yth. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bangka di Sungailiat.

KATA PENGANTAR

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 sebagai bentuk realisasi perencanaan program dan kegiatannya kepada induk organisasi serta memberikan informasi program dan kegiatannya kepada seluruh *stakeholder* dalam kurun waktu lima tahunan.

Melalui Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini dapat terlihat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka selama Tahun 2019-2023. Dokumen Renstra diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah peningkatan investasi dan mendorong ekonomi yang berbasis kerakyataan di Kabupaten Bangka dan seyogyanya dapat menggunakan dokumen Renstra sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholder* tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka selama Tahun 2019-2023. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di masa yang akan datang, sehingga DINPMP2KUKM dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Peningkatan Investasi, Pelayanan Perizinan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bangka.

Sungailiat,

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka,



SYAFARUDIN, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19620112 199103 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA	7
	2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka	7
	2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	10
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	18
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	18
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA	20
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	20
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
	3.3. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia serta DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	24
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	

	Hidup Strategis	25
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	26
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	28
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	28
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka	32
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	36
BAB VIII	PENUTUP	37
LAMPIRAN	1. Data Aset/Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Per 31 Januari 2018. (Tabel 2.2.4)	
	2. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka. (Tabel 6.6.1)	
	3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka. (Tabel 2.3.1)	
	4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka. (Tabel 2.3.2)	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan adanya penggabungan Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, maka terbentuklah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DINPMP2KUKM) Kabupaten Bangka merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas Bupati pada urusan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan perihal tersebut maka terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017 Kantor BP2TPM sudah berganti nomenklatur menjadi DINPMP2KUKM. Pada tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan program dan kegiatan yang berdasarkan kepada Visi dan Misi "**BANGKA SETARA**", secara administrasi mengacu pada RPJMD Tahun 2019-2023.

Pada tahun 2019 DINPMP2KUKM menetapkan tujuan organisasi dan secara bertahap memperbaiki dan menyesuaikan tujuan, sasaran dan kebijakan organisasi guna menyelaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Bangka.

Oleh sebab itu visi dan misi kabupaten dapat sejalan dengan tujuan, sasaran dan kebijakan OPD, diharapkan agar organisasi pemerintah dapat berfokus pada strategi yang sudah dirumuskan, maka organisasi pemerintah juga harus menterjemahkan strategi ke dalam terminologi operasional, menyelaraskan organisasi dengan strategi (dan bukan sebaliknya), memotivasi staf sehingga membuat strategi merupakan tugas setiap orang, menggerakkan perubahan melalui kepemimpinan eksekutif, dan membuat strategi sebagai suatu proses yang berkesinambungan

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat dan menggambarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan sumber daya yang dimiliki organisasi.

Perencanaan berfungsi sebagai pedoman kerja, dapat memusatkan perhatian dan tindakan, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Perencanaan dapat menjadi penghubung antara masa kini dan masa yang akan datang, yang memungkinkan penggunaan sumber-sumber sebaik mungkin dalam mengabdikan kepada tujuan yang diinginkan. Fungsi Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk mengarahkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh DINPMP2KUKM selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam hal ini mencakup penyelenggaraan urusan wajib dalam bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Tahapan penyusunan Renstra OPD meliputi: (a) persiapan penyusunan Renstra; (b) penyusunan rancangan Renstra; (c) penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) penetapan Renstra.

Persiapan penyusunan Renstra OPD, antara lain meliputi: pembentukan tim penyusun Renstra; orientasi mengenai Renstra; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan Renstra OPD, melalui tahapan: Perumusan rancangan Renstra; dan Penyajian rancangan Renstra. Penyusunan rancangan akhir Renstra merupakan penyempurnaan rancangan Renstra OPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penetapan Renstra OPD dilakukan setelah mendapat Pengesahan kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra OPD, kepala OPD

menetapkan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja.

Keterkaitan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lain dapat diuraikan sebagai berikut :

- RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang dalam penyusunannya mengacu kepada RPJPD Provinsi serta RPJPN. Dokumen RPJPD ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.
- RPJMD akan dijabarkan didalam dokumen OPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD. Renstra OPD merupakan bagian integral dari RPJMD yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja setiap tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Renja OPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA.
- Rencana Strategis Kementerian / Lembaga minimal dapat disesuaikan dan selaras dengan RPJPD dan RPJMD Provinsi serta kabupaten/kota diseluruh Indonesia ini bertujuan untuk menurunkan program dan kegiatan yang ada dipusat termasuk Kabupaten Bangka.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan Renstra OPD Tahun 2019-2023 ini meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tipe A.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 adalah :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2019-2023 dapat tercapai;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun;

- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d. Menjadi acuan/pedoman dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan investasi dan potensi peluang investasi daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Tahun 2019-2023 ini adalah :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran yang dijalankan dengan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang;
- b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia dan Renstra DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII : Penutup

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL,

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KABUPATEN BANGKA

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan promosi potensi daerah, kerjasama penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
2. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan potensi dan peluang Daerah;
3. Menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun pelayanan perizinan/non perizinan yang didelegasikan kewenangannya oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

4. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan otomasi pengolahan data, pelaporan dan pengarsipan dokumen, sistem informatika untuk pelayanan investasi, perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
5. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan pelayanan perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
6. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan/non perizinan, penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
7. Menyelenggarakan analisa hukum, pengaduan dan kepuasan masyarakat di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan/Non Perizinan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas, membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu koperasi usaha kecil dan menengah.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan surat menyurat, rumah tangga, barang, perlengkapan, keprotokolan, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, hubungan masyarakat, informasi.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pelayanan Perizinan

Bidang Pelayanan Perizinan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan dan Perizinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pelayanan perizinan satu pintu serta survey lapangan di Bidang Pelayanan Perizinan.

Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :

- a. Seksi Perizinan Umum;
- b. Seksi Perizinan Usaha;
- c. Seksi Survey dan Pengaduan

4. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal.

Bidang Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi
- b. Seksi Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi
- c. Seksi Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi

5. Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Koperasi
- b. Seksi Usaha Kecil dan Menengah.
- c. Seksi Pembiayaan dan Promosi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

6. Bidang Data dan Informasi

Bidang Data dan Informasi adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di Bidang Data dan Informasi

Bidang Data dan Informasi terdiri dari :

- a. Seksi Pengolahan Data dan Laporan

- b. Seksi Sistem Informasi
- c. Seksi Publikasi Informasi

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai susunan organisasi ini dapat terlihat pada struktur organisasi sebagai berikut :



Sumber Data : Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan
Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016

2.2. SUMBER DAYA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka didukung oleh sumber daya manusia aparatur serta sarana dan prasarana kerja berupa aset bergerak maupun aset tak bergerak.

Sumber daya manusia aparatur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka per 31 Januari 2018 tercatat sebanyak 60 (enam puluh) orang, terdiri dari 41 (empat puluh satu) orang PNS dan 19 (sembilan belas) orang tenaga kontrak.

Komposisi PNS berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka per 31 Januari 2018 dapat dilihat pada tabel 2.2.1. berikut :

Tabel 2.2.1
Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural dan Fungsional di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka per 31 Januari 2018

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah	Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah
	I	II	III	IV			
SD	-	-	-	-	-	Struktural :	21
SLTP	-	-	-	-	-	a. Ess. II	1
SLTA	-	7	-	-	7	b. Ess. III	5
Diploma	-	-	5	-	5	c. Ess. IV	15
Strata 1	-	-	21	5	26	d. Ess. V	-
Strata 2	-	-	1	2	3	e. Non Ess.	19
Total	-	7	27	7	41	Fungsional :	1
						Total	41

Sumber Data : Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Komposisi tenaga kontrak berdasarkan pendidikan dan jabatan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka per 31 Januari 2018 dapat dilihat pada tabel 2.2.2. berikut :

Tabel 2.2.2
Komposisi Tenaga Kontrak Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka per 31 Januari 2018

Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan	Jumlah
--------------	--------------------	--------

	SD	SLTP	SLTA	Diploma	Strata 1	Strata 2	(orang)
Operator Komputer	-	-	5	-	3	-	8
Petugas Ekspedisi	-	-	-	-	1	-	1
Petugas Adm . Pemerintahan	-	-	4	-	1	-	5
Front Office (FO)	-	-	-	-	1	-	1
Petugas Kebersihan	1	-	1	-	-	-	2
Penjaga Malam	-	-	1	-	-	-	1
Sopir	-	-	1	2	-	-	3
Total	1	-	12	2	6	-	21

Sumber Data : Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka per 31 Januari 2018 dapat dilihat pada tabel 2.2.3. berikut :

Tabel 2.2.3
Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural

No.	Nama Diklat	Jumlah (orang)
1	Diklatpim Tingkat I	-
2	Diklatpim Tingkat II	1
3	Diklatpim Tingkat III	5
4	Diklatpim Tingkat IV	12
	Jumlah	18

Sumber Data : Sekretariat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kondisi sarana dan prasarana kantor yang dimiliki Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak secara umum sebagaimana tersaji pada Tabel 2.2.4. **(Terlampirkan)**.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 27 A Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka dinyatakan bahwa Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu yang meliputi 14 bidang izin;

A. Bidang Kesehatan, yaitu :

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum;

- a) Rumah Sakit Kelas C;
 - b) Rumah Sakit Kelas D; dan
 - c) Rumah Sakit Kelas D Pratama.
2. Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus;
 - a) Rumah Sakit Kelas C.
 3. Izin Operasional Rumah Sakit Umum;
 - a) Rumah Sakit Kelas C;
 - b) Rumah Sakit Kelas D; dan
 - c) Rumah Sakit Kelas D Pratama.
 4. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus;
 - a) Rumah Sakit Kelas C.
 5. Izin Mendirikan Klinik;
 - a) Klinik Pratama; dan
 - b) Klinik Utama.
 6. Izin Operasional Klinik;
 - a) Klinik Pratama; dan
 - b) Klinik Utama.
 7. Izin Operasional Optik;
 - a) Optik Mata; dan
 - b) Optik Telinga.
 8. Izin Apotik;
 9. SIO Battrra (Pengobatan Tradisional);
 10. Izin Pedagang Eceran Obat;
 11. Izin Pedagang Eceran Alat Kesehatan;
 12. Izin Toko Alat Kesehatan;
 13. Izin Unit Pelayanan Kesehatan Radiologi Diagnostik;
 14. Izin Unit Pelayanan Dialisis;
 15. Izin Tenaga Medis;
 - a) Praktek Dokter;
 - b) Praktek Gigi;
 - c) Praktek Spesialis; dan
 - d) Praktek Gigi Spesialis.
 16. Izin Praktek Psikologis Klinis;
 17. Izin Praktek Perawat;
 18. Izin Praktek Bidan;
 19. Izin Praktek Apoteker;
 20. Izin Praktek Tenaga Gizi;
 21. Izin Tenaga Keterampilan Medis;

- a) Praktek Fisioterapis;
 - b) Praktek Akupasi Terapis (SIPOT);
 - c) Praktek Terapis Wicara (SIPTW); dan
 - d) Praktek Akupuntur.
22. Izin Praktik Dokter PPDS;
 23. Izin Praktik Dokter PPDGS;
 24. Izin Praktik Dokter Internship;
 25. Izin Praktik Dokter Pendidik;
 26. Izin Praktik Dokter Gigi Pendidik;
 27. Surat Izin Kerja Teknisi Kardiovaskular;
 28. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
 29. Surat Izin Kerja Perawat Gigi;
 30. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi;
 31. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitasi Lingkungan;
 32. Surat Izin Kerja Analis Kesehatan;
 33. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optunetris;
 34. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional;
 35. Surat Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
 36. Izin Kerja Teknik Kardiovaskuler, Teknisi Pelayanan Daerah;
 37. Izin Kerja Teknisi Gigi;
 38. Izin Kerja Penata Anestesi;
 39. Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut;
 40. Izin Kerja Audiologis;
 41. Izin Kerja Radiografer;
 42. Izin Kerja Elektromedis;
 43. Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 44. Izin Kerja Radioterapis;
 45. Izin Kerja Fisikawan Medik;
 46. Izin Kerja Psikologis Klinis;
 47. Izin Kerja Perawat;
 48. Izin Kerja Bidan;
 49. Izin Kerja Apoteker;
 50. Izin Kerja Epidemiologi Kesehatan;
 51. Izin Kerja Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
 52. Izin Kerja Pembimbing Kesehatan Kerja;

53. Izin Kerja Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
 54. Izin Kerja Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;
 55. Izin Kerja Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
 56. Izin Kerja Entomolog Kesehatan;
 57. Izin Kerja Mikrobiologi Kesehatan;
 58. Izin Kerja Tenaga Gizi;
 59. Izin Tukang Gigi;
 60. Izin Teknis SPA;
 61. Izin Operasional Rumah Sakit Khusus;
 62. Izin Penyelenggara Puskesmas;
 63. Izin Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT)
 64. Izin Laboratorium Klinik;
 65. Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif;
 66. Surat Izin Kerja Terapis Okupasi;
 67. Surat Izin Praktik Terapis Okupasi;
 68. Surat Izin Kerja Ortotik Prostetik;
 69. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik;
 70. Surat Izin Pengobatan Tradisional;
 71. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
- B. Bidang Pekerjaan Umum, yaitu :**
1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- C. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, yaitu :**
1. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 3. Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri (IUI / TDI);
 4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 5. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 6. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
 7. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
- D. Bidang Perhubungan, yaitu :**
1. Izin Trayek Angkutan Pedesaan dan Perkotaan;
- E. Bidang Lingkungan Hidup, yaitu :**

1. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;
 2. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah;
 3. Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 4. Izin Lingkungan.
- F. Bidang Usaha Kepariwisata, yaitu :
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - a) Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata meliputi :
 - 1) Biro Perjalanan Wisata; dan
 - 2) Agen Perjalanan Wisata.
 - b) Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi meliputi :
 - 1) Gelanggang Olahraga yang meliputi Sub Jenis Usaha Lapangan Golf, Rumah Bilyard, Gelanggang Renang, Lapangan Tenis, Lapangan Futsal, Lapangan Bulutangkis, Bowling, Stadion Olahraga, Lapangan Volly, Tempat Senam, Tempat Fitness, Lapangan Basket, Arena Otomotif dan Gasstrack;
 - 2) Gelanggang Seni yang meliputi Sub Jenis Usaha Sanggar Seni, Gelar Seni, Gedung Pertunjukan Seni, Salon Rias/Gunting Rambut/Rias Pengantin;
 - 3) Arena Permainan;
 - 4) Hiburan Malam yang meliputi Sub Jenis Usaha Klub Malam, Diskotik dan PUB;
 - 5) Panti Pijat;
 - 6) Taman Rekreasi yang meliputi Sub Jenis Usaha Taman Rekreasi dan Taman Bertema;
 - 7) Karaoke; dan
 - 8) Jasa Impresariat/Promotor.
 - c) Bidang Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran meliputi :
 - 1) Penyelenggaraan Pertemuan;
 - 2) Perjalanan Insentif;
 - 3) Konferensi; dan
 - 4) Pameran.
 - d) Bidang Usaha Wisata Tirta meliputi :
 - 1) Wisata Bahari yang meliputi Sub Jenis Usaha Wisata Selam, Perahu Layar, Memancing, Selancar, Dermaga Bahari; dan

- 2) Wisata Sungai, Danau dan Waduk meliputi Sub Jenis Usaha Arum Jeram dan Dayung.
- e) Bidang Usaha Pramuwisata;
- f) Bidang Usaha Daya Tarik Wisata meliputi Jenis Usaha :
 - 1. Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami;
 - 2. Pengelolaan Goa;
 - 3. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Candi, Keratin, Prasasti, Pertilasan dan Bangunan Kuno);
 - 4. Pengelolaan Museum;
 - 5. Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat;
 - 6. Pengelolaan Objek Ziarah;
 - 7. Pengelolaan Wisata Alam.
- g) Bidang Usaha Kawasan Pariwisata;
- h) Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- i) Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- j) Bidang Usaha SPA;
- k) Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi meliputi :
 - 1) Hotel Berbintang dan Hotel Non Bintang;
 - 2) Bumi Perkemahan;
 - 3) Persinggahan Karavan;
 - 4) Villa;
 - 5) Pondok Wisata;
 - 6) Akomodasi Lain (Motel, Resort dan Sub Jenis Lainnya dari Jenis Akomodasi Lain yang ditetapkan Bupati).
- l) Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman meliputi :
 - 1) Restoran;
 - 2) Rumah Makan;
 - 3) Kafe;
 - 4) Jasa Boga;
 - 5) Bar/Rumah Minuman;
 - 6) Pusat Penjualan Makanan;
 - 7) Jenis Usaha Lain Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang ditetapkan oleh Bupati.
- m) Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata meliputi :
 - 1) Angkutan Jalan Wisata;
 - 2) Angkutan Kereta Api;
 - 3) Angkutan Sungai dan Danau Wisata;

- 4) Angkutan Laut Domestik Wisata
 - 5) Angkutan Laut Internasional Wisata.
2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- G. Bidang Pertanahan, yaitu :**
1. Izin Lokasi/Keterangan Lokasi seluas ≤ 50 Ha;
 2. Izin Pembukaan Tanah Negara;
- H. Bidang Peternakan, yaitu :**
1. Izin Usaha Peternakan;
 2. Izin Rumah Pemotongan Hewan;
- I. Bidang Pendapatan, yaitu :**
1. Izin Reklame;
 2. Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas;
- J. Bidang Perikanan, yaitu :**
1. Izin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya;
 - a) Usaha Budidaya Air Tawar;
 - b) Usaha Budidaya Air Payau; dan
 - c) Usaha Pengangkutan Hasil Budidaya.
- K. Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, yaitu :**
1. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja;
 2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- L. Bidang Pertanian dan Perkebunan, yaitu :**
1. Izin Usaha Tanaman Pangan;
 - a) Izin Usaha Tanaman Pangan Produksi;
 - b) Izin Usaha Tanaman Pangan Pasca Produksi.
 2. Izin Usaha Perkebunan.
- M. Bidang Penanaman Modal dan Koperasi UMKM, yaitu :**
1. Izin Pendaftaran Penanaman Modal;
 2. Izin Usaha Simpan Pinjam.
- N. Bidang Pendidikan, yaitu :**
1. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK;

2. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Formal (TK);
3. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
4. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
5. Izin Pendirian Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP);
6. Izin Pendirian Sekolah Dasar Pertama (SMP);
7. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD).

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka adalah tercantum dalam Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2. (*terlampir*).

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka adalah :

- a. Tantangan pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :
 - Kualitas SDM aparatur yang masih kurang;
 - Kualitas data/informasi yang masih kurang memadai;
 - Perencanaan dan implementasi yang kurang terstruktur;
 - Terbatasnya Teknologi Informasi yang digunakan;
 - Kurang tersedianya dana dalam melaksanakan promosi baik penyelenggaraan sendiri maupun mengirimkan utusan keluar daerah;
 - Sarana dan Prasarana yang kurang memadai.

- b. Peluang pengembangan pelayanan yang diperoleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :
- Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis bidang Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah bagi SDM aparatur yang ada;
 - Meningkatkan Kualitas Data/Informasi yang akurat;
 - Perencanaan dan implementasi yang disusun secara terstruktur;
 - Meningkatkan Penggunaan Teknologi Informasi secara online;
 - Menyelenggarakan Promosi dengan mengundang peserta dari luar daerah dan mengirimkan utusan ke luar daerah-daerah yang potensial;
 - Meningkatkan Sarana dan Prasarana.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BANGKA

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tabel 3.1.1.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Pelaksanaan pelayanan perizinan belum optimal dikarenakan diterapkannya sistem aplikasi pelayanan perizinan online terbaru yaitu OSS dan Sicantik	Menyebabkan personal SDM aparatur pelayanan yang ada masih harus belajar lagi dan memahami sistem OSS dan Sicantik	Dukungan dana yang belum optimal terhadap peningkatan pendidikan dan pelatihan teknis SDM aparatur yang ada menyebabkan lambatnya penyerapan ilmu tentang OSS dan Sicantik karena butuh waktu dan proses pelatihan aplikasi tersebut
2	Standar Operasional Procedure (SOP) yang sudah disusun menjadi tidak relevan lagi dengan diberlakukannya Online Single Submission (OSS) dan Sicantik	Sehingga menyebabkan pelaksanaan pelayanan perizinan menjadi lambat dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	Pergantian sistem aplikasi yang lama dengan OSS dan Sicantik menyebabkan izin yang dikeluarkan menjadi terhambat karena penyesuaian aturan yang dilakukan dalam penerbitan izin
3	Sarana dan prasarana pelayanan utama yang ada sekarang belum memiliki standar pelayanan yang sudah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Maka pelayanan yang dilakukan masih memakai sarana dan prasarana yang lama dan sesuai dengan model pelayanan modern sudah tidak standar lagi	Karena keterbatasan dana yang dimiliki OPD maka terhadap penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang ada menjadi tidak terpenuhi dan OPD dengan sumber dayaa yang ada memperbaiki secara mandiri dengan memanfaatkan Corporate Social Responsibility

			(CSR) yang menjadi program perusahaan yang memiliki Standar Nasional Indonesia
4	Adanya Penilaian dari Kementerian Aparatur Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Ombusman yang mengharuskan model pelayanan yang sesuai standar pelayanan minimal	Belum semua sistem, sarana dan prasarana serta komitmen bersama dari personal yang ada menindaklanjuti dan melaksanakan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan	Kurang pahamnya SDM aparatur dalam menyikapi perubahan paradigma aturan yang sedang berlaku
5	Data investasi daerah yang sudah disusun tidak valid karena pihak investor tidak memberikan data yang ada dengan sebenarnya	Data yang diperoleh dari perusahaan PMDN dan PMA sebagai sumber data yang diberikan tidak akurat sehingga hal ini akan mempengaruhi pelaporan penanaman modal	Dukungan perusahaan PMDN dan PMA tidak optimal
6	Sering Terlambatnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari perusahaan PMDN dan PMA yang sudah terdaftar yang memiliki kewajiban menyampaikan setiap 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan sekali	Kurangnya pemahaman yang lebih dari investor-investor yang terdaftar guna memenuhi kewajibannya	Perusahaan-perusahaan PMDN dan PMA kurang respon dan tanggap terhadap data investasi yang harus disampaikan hal ini berguna didalam mengetahui seberapa besar pertumbuhan investasi yang ada
7	Belum adanya database Perizinan dan Peluang Investasi Daerah	Belum adanya sistem pendukung aplikasi database perizinan dan peluang investasi daerah	Tidak adanya anggaran pembangunan aplikasi database perizinan dan peluang investasi daerah
8	Data rencana investasi dan realisasi investasi baik PMDN maupun PMA tidak relevan dengan kenyataannya	Setiap petugas yang datang untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan evaluasi sering tidak dapat menemui pimpinan maupun yang berkompeten di setiap perusahaan yang dikunjungi dengan alasan tidak ada ditempat	Pemilik perusahaan merasa setiap pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan PMDN ataupun PMA adalah sanksi
9	Data Investor yang disusun dan dilaporkan sering tidak konsisten	Data tahun berjalan dengan data tahun sebelumnya selalu berubah-ubah	kurang dukungan dana dalam pengelolaan administrasi dan pengarsipan data

			investor yang ada
10	Data Koperasi yang tidak valid	Tidak samanya data OPD dengan ODS (Original Data System) yang ada di Sistem Kementerian Koperasi dan UKM	Kurangnya SDM aparatur pelaksana pada Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sehingga kurang dalam pengelolaan data tersebut
11	Adanya penurunan koperasi aktif	Pihak Koperasi tidak banyak yang melaporkan kemajuan koperasi dan kurangnya pembinaan karena tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan lokasinya sangat berjauhan serta keterbatasan SDM	Kurangnya dukungan dana dan SDM aparatur yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan koperasi yang ada di Kabupaten Bangka
12	Data UMKM yang tidak valid	Keterbatasan Personal SDM aparatur pengelola UMKM dalam melakukan monitoring lapangan terhadap UMKM yang telah terdaftar	Kurangnya dukungan dana dan SDM aparatur yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan UMKM yang ada di Kabupaten Bangka
13	Banyaknya UMKM yang tidak mengurus perizinan	Pihak UMKM belum kooperatif terhadap pentingnya memiliki perizinan dalam pemenuhan persyaratan yang sudah ditentukan Kementerian Koperasi dan UKM	Kurangnya sosialisasi maupun bimbingan teknis yang dilakukan karena keterbatasan dana

Dalam suatu organisasi masalah pengidentifikasian masalah harus berpedoman dengan tugas dan fungsi pelayanan OPD serta mengacu pada pemetaan yang sudah dilakukan pada tabel 1 diatas, untuk itu agar lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2.

Identifikasi Masalah, Aspek Kajian, Capaian Kondisi Saat ini dan Faktor Yang Mempengaruhi

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Faktor Yang Mempengaruhi
1. Pelaksanaan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan perizinan dan penanaman modal belum optimal dikarenakan adanya OSS dan Sicantik; - Pelayanan administrasi perizinan dan pengarsipan sudah baik; - Adanya penerapan Sistem Online Single Submission 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya kuantitas, kualitas dan kompetensi SDM dan Standar Pelayanan; - Data Peluang Investasi masih belum up to date; - SOP dan Standar Pelayanan masih belum up to date sesuai dengan jumlah jenis pelayanan ;

	<p>(OSS) dan Sicantik dari Pusat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelompokan jenis koperasi yang belum teridentifikasi dengan baik termasuk koperasi yang aktif; - Data tentang UMKM yang naik kelas belum teridentifikasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangan usahanya (LKPM); - Ketersediaan Anggaran Promosi; - Perlu adanya Sarana Informasi Investasi secara online; - Pelayanan perizinan terpadu yang memadai; - Pembinaan dan Pengawasan Koperasi yang berprestasi; - Informasi mengenai koperasi aktif tidak terdata dengan baik; - Pembinaan, Pengembangan usaha dan fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah; - Penentuan UMKM yang naik kelas.
2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan pelaksanaan penanaman modal masih belum tercapai; - Pengaduan proses pelayanan perizinan terpadu belum mencapai target; - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selalu fluktuasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pengaduan kurang jelas; - Peningkatan kompetensi pelaksana SDM belum optimal
3. Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan infrastruktur dan sistem informasi pelayanan perizinan masih belum berjalan dengan baik; - Belum adanya database dan aplikasi perizinan yang mantap; - Masih adanya sistem pengolahan yang selalu berubah-ubah; - Sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan yang belum memadai; - Sarana Penunjang promosi investasi belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua perangkat daerah teknis mengintegrasikan perizinan kepada Dinas Penanam Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; - Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD Teknis.
4. Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal belum memenuhi target - Monitoring dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen penatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM dan penguatan pengawasan, akuntabilitas

5. Penyuluhan Kepada Masyarakat dan Pelayanan Konsultasi	Pelayanan Perizinan Terpadu belum optimal - Kinerja Pengelolaan Penyuluhan Kepada Masyarakat Masih belum optimal	kinerja belum optimal. - SOP belum lengkap; - Sarana dan Prasarana pendukung masih terbatas; - Kualitas dan kuantitas SDM pelaksana masih rendah
6. Sumber Daya Aparatur	- Masih terbatasnya kompetensi SDM dalam melaksanakan tugas pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	- Belum meratanya kompetensi SDM Aparatur Penanaman Modal dan PTSP

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam mewujudkan Misi Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi merupakan misi dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Bangka yang merupakan pelaksanaan program Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka serta berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas maka langkah-langkah permasalahan yang akan diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- Anggaran pendukung pelaksanaan monitoring dan pembinaan koperasi yang memadai;
- Anggaran pendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi UMKM yang memadai;
- Anggaran pendukung pelaksanaan promosi investasi daerah yang memadai;
- Anggaran perizinan dalam mendukung survey lapangan yang memadai;
- Data dan informasi pendukung Potensi Peluang Investasi daerah yang uptodate;
- Data dan informasi penanaman modal yang uptodate;
- Data perizinan yang cepat dan akurat serta uptodate;
- Data koperasi dan UMKM yang uptodate;
- Sistem pelayanan perizinan yang menggunakan sistem informasi.

3.3. TELAAHAN RENSTRA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM REPUBLIK INDONESIA SERTA DPMPTSP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Untuk menyelaraskan Renstra stakeholder tersebut diperlukan koordinasi yang berkelanjutan dan terus menerus agar terjadi sinkronisasi perencanaan yang terpadu pusat dan daerah. Berberapa sinkronisasi yang harus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka. Adalah sebagai berikut :

- Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten yang harus disusun sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012;
- Pelaksanaan Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012;
- Sinkronisasi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Dinas Koperasi dan UMKM serta DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Pelaksanaan Peraturan Bupati Bangka Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka;
- Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Pelaksanaan Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Bangka.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola tata ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD, dibandingkan dengan rencana struktur dan pola ruang eksisting. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan identifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Secara umum terkait dengan struktur dan pola ruang yang tertuang dalam RTRW, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam perencanaan RTRW terkait langsung dengan pemanfaatan ruang berdasarkan struktur dan pola ruang berkoordinasi dengan Bappeda mempunyai peranan dalam rangka melakukan sinergi perencanaan sektoral dengan perencanaan wilayah, dan tidak terkait langsung dengan pemanfaatan ruang berdasarkan struktur dan pola ruang.

Hasil telaahan terhadap struktur ruang wilayah sebagaimana permasalahan berikut :

- RDTR sebagian besar belum disusun dengan baik;
- Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaat ruang belum maksimal maka diperlukan peningkatan hal tersebut;
- Komitmen utk melaksanakan dokumen RTRW yang sudah disusun;
- Pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan terkait tata ruang perlu penyempurnaan;
- Intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap ruang Koordinasi dengan Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka belum berjalan sebagaimana mestinya.

Kaitan dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka adalah digunakan untuk menerbitkan perizinan yang berhubungan dengan IMB, Izin Lokasi dan Izin lainnya yang memerlukan pengkajian terhadap tata ruang dan lingkungan hidup.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penentuan isu-isu strategis sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dengan mengsinkronisasikan dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

- Masih kurangnya kuantitas dan kualitas serta kompetensi SDM dan Standar Pelayanan;
- Data Peluang Investasi masih belum up to date;
- SOP dan Standar Pelayanan masih belum up to date sesuai dengan jumlah jenis pelayanan;
- Kurangnya kesadaran investor untuk melaporkan perkembangannya (LKPM);
- Ketersediaan anggaran promosi yang belum memadai;
- Perlu adanya sarana informasi investasi secara online;
- Pelayanan perizinan terpadu yang belum maksimal;
- Pembinaan dan Pengawasan Koperasi yang berprestasi belum optimal;
- Informasi mengenai koperasi aktif belum terdata dengan baik;
- Pembinaan, Pengembangan usaha dan fasilitasi permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta pengawasan terhadap usaha kecil dan menengah belum optimal;

- Penentuan UMKM yang naik kelas belum dilaksanakan dengan komponen-komponen yang telah distandarkan;
- Mekanisme pengaduan belum dioptimalkan;
- Peningkatan kompetensi pelaksana SDM belum optimal;
- Belum semua perangkat daerah teknis mengintegrasikan perizinan kepada Dinas Penanam Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- Belum terwujudnya aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan OPD Teknis;
- Manajemen penatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM dan penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja belum optimal;
- SOP sebagai pelaksanaan kegiatan setiap bidang belum lengkap;
- Sarana dan Prasarana pendukung masih terbatas;
- Belum meratanya kompetensi SDM Aparatur Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta PTSP.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas Bupati pada urusan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan promosi potensi daerah, kerjasama penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);

2. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan potensi dan peluang Daerah;
3. Menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun pelayanan perizinan/non perizinan yang didelegasikan kewenangannya oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan otomasi pengolahan data, pelaporan dan pengarsipan dokumen, sistem informatika untuk pelayanan investasi, perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
5. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan pelayanan perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
6. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan/non perizinan, penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
7. Menyelenggarakan analisa hukum, pengaduan dan kepuasan masyarakat di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan/Non Perizinan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten 2019-2023 adalah :

Adapun Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. *Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat;*

2. *Meningkatkan Pertumbuhan Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;*

Sehingga Sasaran meliputi :

1. *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Kepada Semua Lapisan Masyarakat;*
2. *Meningkatnya Investasi Di Daerah;*
3. *Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Plntu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;*
4. *Meningkatnya Kualitas Layanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Plntu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;*
5. *Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;*

Penetapan Indikator Sasaran, Program Pembangunan Daerah dan Capaian Program serta keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran :

1. Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP;
2. *Persentase Peningkatan Investasi Daerah;*
3. *Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah;*
4. *Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan;*
5. Persentase Koperasi Aktif;
6. Persentase UMKM Yang Naik Kelas.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD dapat dilihat pada tabel 4.1.1 berikut ini :

Tabel 4.1.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke-n					2023	Tahun Akhir (2023)
				Tahun Awal (2018)	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada semua lapisan masyarakat	Persentase Penyelesaian Perizinan/Non Perizinan Sesuai SOP	65.00	65.00	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Jumlah Investor Yang Menanamkan Modal	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	33.33	33.33	34.00	35.00	36.00	37.00	37.00
2.	Meningkatkan Akuntabilitas DINPMP2KUM	Meningkatnya Akuntabilitas DINPMP2KUM	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	A	A
		Meningkatnya Kualitas Layanan DINPMP2KUM	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
3.	Meningkatkan Pertumbuhan Kewirausahaan Koperasi dan UMKM.	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	86,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
			Persentase UMKM Yang Naik Kelas	5.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	9.00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam mendukung tugas Bupati pada urusan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Bangka melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A Kabupaten Bangka, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan promosi potensi daerah, kerjasama penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
2. Melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan penanaman modal, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pengembangan potensi dan peluang Daerah;
3. Menyelenggarakan pelayanan perizinan/non perizinan yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maupun pelayanan perizinan/non perizinan yang didelegasikan kewenangannya oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

4. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan otomasi pengolahan data, pelaporan dan pengarsipan dokumen, sistem informatika untuk pelayanan investasi, perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
5. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan pelayanan perizinan/non perizinan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
6. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian pelayanan perizinan/non perizinan, penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
7. Menyelenggarakan analisa hukum, pengaduan dan kepuasan masyarakat di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan/Non Perizinan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Strategi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah :

1. *Pengembangan Sistem Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Yang Lebih Baik;*
2. *Memberikan Akses dan Kemudahan Investasi Daerah;*
3. *Penguatan Lembaga Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil Menengah Serta Penyediaan Fasilitas Pengembangan Kemampuan Usaha Kreatif Masyarakat.*

Kebijakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 adalah :

1. *Implementasi Sistem Informasi Perizinan Investasi Secara Online dan Menyederhanakan Jalur Birokrasi Perizinan dengan Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);*
2. *Memberikan Informasi dan Prospek Potensi Investasi Daerah;*
3. *Mendorong dan Menjalin Kemitraan Usaha UMKM Serta Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi.*

Tabel 5.2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : BANGKA SETARA					
Misi I Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berbasis Teknologi Informasi					
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tujuan : 1.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran : a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi b. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Semua Lapisan Masyarakat	Indikator Sasaran : 1.Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten 2.Indeks E-Government 3. Indeks Profesionalisme ASN 4.Hasil EKPPD Terhadap LPPD 2. pini Hasil Pemeriksaan Atas LKPD Tahun Sebelumnay 3. enggunaan E-Procurement 1.Indeks Kepuasan Masyarakat 2.Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Strategi : 1.Pengembangan Sistem Informasi Dalam Mendukung Pelayanan Publik Yang Lebih Baik 2.Memberikan Akses dan Kemudahan Investasi Daerah 3.Penguatan Regulasi dan Sistem Pasar 4.. Penguatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Penyediaan Fasilitas Pengembangan Kemampuan Usaha Kreatif Masyarakat	Kebijakan : 1.Implementasi Sistem Informasi Perizinan Investasi Secara Online. 2. Menyederhanakan jalur birokrasi perijinan dengan meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 3.Memberikan Informasi dan Prospek Potensi Investasi Daerah 4.Mendorong dan Menjalin Kemitraan Usaha UMKM 5. Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Bangka tahun 2019 - 2023 dan sebagai langkah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Program-Program tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik.
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan;
11. Program Peningkatan dan Pengembangan Potensi Pembangunan Daerah.

Dalam pelaksanaan program-program tersebut setiap tahunnya disusun Rencana Kerja Tahunan OPD yang dituangkan kedalam kegiatan-kegiatan yang diatur kembali didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif (2019 s/d 2023) pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dapat dilihat Tabel 6.1.1 (*terlampir*).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Adapun indikator-indikator yang dipilih berdasarkan keadaan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan dapat diuraikan dalam bentuk tabel 7.1.1 berikut ini :

Tabel 7.1.1

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
		(Tahun 2019)	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Penyelesaian Perizinan/ Non Perizinan Sesuai SOP	65,00	65.00	70.00	85.00	90.00	95.00	95.00
3.	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	33.33	33.33	34.00	35.00	36.00	37.00	37.00
4.	Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	A	A
5.	Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
6.	Persentase Koperasi Aktif	86.00	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	90.00
7.	Persentase UMKM Yang Naik Kelas	5.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	9.00

BAB VIII

PENUTUP

Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada visi dan misi Bangka Setara. Visi dari Kabupaten Bangka adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka yang Sejahtera dan Mulia.

Renstra OPD 2019 - 2023 yang disusun dalam rangka untuk memberikan landasan kebijakan OPD dalam periode 2019 – 2023, dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Renstra-OPD ini juga dimaksudkan menjadi kerangka pencapaian Visi dan Misi Bupati yang dituangkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban OPD.

Renstra-OPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi pembuatan dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Renstra-OPD menjadi penentu pertama konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Renja OPD akan sangat ditentukan oleh Renstra OPD yang akan disusun guna pelaksanaan Rencana dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD setiap tahunnya.

Dengan adanya Renstra OPD bertujuan agar OPD memiliki suatu dokumen perencanaan yang konsisten dengan proses evaluasi dan pengendalian dari dokumen perencanaan itu sendiri.

LAMPIRAN

Tabel 2.2.4
Data Ase/Sarana dan Prasarana
Kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bangka per 31 Januari 2018

NOMOR			Spesifikasi Barang														
No Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merkt/Type	No. Sertifikat No. Patrik No. Chasis No. Mesin	Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Kontuksi (PSD)	Ukuran Barang	Satuan	Kadaan Barang (B/K/R/B)	Jumlah Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	Keterangan	
1	01.01.11.04.01	001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	04.04.81.02.4.0 0436 tgl 09/02/1990	-	Milik Penda	2007	P. Berlingkat	1724 M2	Bidang	B	1	Rp 114.176.000,00	Rp 114.176.000,00	-	
2	02.02.03.04.02	001	Genset	Perkins	-	Besi Plastik	APBD	2009	-	30 KVA	Unit	B	1	Rp 149.000.000,00	Rp 149.000.000,00	-	
3	02.03.01.01.03	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Avanza	-	Campuran	APBD	2010	-	-	Unit	B	1	Rp 141.100.000,00	Rp 141.100.000,00	Peralihan dari Korpi 2016	
4	02.03.01.01.03	001	Kendaraan Roda Empat	Daihatsu/Xenia	MHKEMREK36 R018157 DE30264	Campuran	APBD	2006	-	-	Unit	B	1	Rp 95.480.000,00	Rp 95.480.000,00	BN 2026 BZ (Peralihan dari BPM 2015)	
5	02.03.01.01.03	001	Kendaraan Roda Empat	Daihatsu Xenia M/T	MHKV1AA1J8K 002956 DN 79047	Campuran	APBD	2008	-	1298 cc	Unit	B	1	Rp 106.000.000,00	Rp 106.000.000,00	BN 2135 BZ	
6	02.03.01.01.03	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Avanza	MNFM IBA3J9K 177345 K3- DE51358	Campuran	APBD	2009	-	-	Unit	B	1	Rp 143.000.000,00	Rp 143.000.000,00	BN 1061 BZ (Peralihan dari BPM 2015)	
7	02.03.01.01.03	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota New Avanza Veloz	MHKM1CA4JC K007804 3SZDCCS8342	Campuran	APBD	2012	-	1500 cc	unit	B	1	Rp 172.190.000,00	Rp 172.190.000,00	BN 2803 BZ	
8	02.03.01.05.01	001	Kendaraan Roda Dua	Suzuki/mash	NH0FD110CCSJ 410889 F405- ID-400	Campuran	APBD	2005	-	100 cc	Unit	B	1	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	BN 5106 BZ (Peralihan dari BPM 2015)	
9	02.03.01.05.01	001	Kendaraan Roda Dua	Honda Supra FI/NI/100 SE	MH1HB71197K 055052 HB71E 1061931	Campuran	APBD	2007	-	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5570 AZ	
10	02.03.01.05.01	001	Kendaraan Roda Dua	Honda Supra FI/NI/100 SE	MH1HB71157K 055064 HB71E 1062099	Campuran	APBD	2007	-	100 cc	Unit	B	1	Rp 8.400.000,00	Rp 8.400.000,00	BN 5659 BZ	

11	02.03.01.05.01	001	Kendaraan Roda Dua	Honda Supra FI/NF 100 SE	MH1HB71157K 094771 HB71E 1092796	Campuran	APBD	2007	-	100 cc	Unit	B	1	Rp	8.400.000,00	Rp	8.400.000,00	BN 5612 BZ
12	02.03.01.05.01	001	Kendaraan Roda Dua	Honda Supra FI/NF 100 SE	MH1HB71167K 009283 HB71E 1104968	Campuran	APBD	2007	-	100 cc	Unit	B	1	Rp	8.400.000,00	Rp	8.400.000,00	BN 5585 AZ
13	02.03.01.05.01	001	Kendaraan Roda Dua	HondaNF 100 SE	MH1HB71167K 157814 HB71E- 1154862	Campuran	APBD	2007	-	100 cc	Unit	B	1	Rp	8.400.000,00	Rp	8.400.000,00	BN 5599 BZ (Peralihan dari BPM 2015)
14	02.03.01.05.01	001	Kendaraan Roda Dua	HondaNF 100 SE	MH1HB711571 157885 HB71E- 115484438	Campuran	APBD	2007	-	100 cc	Unit	B	1	Rp	8.400.000,00	Rp	8.400.000,00	BN 5555 BZ (Peralihan dari BPM 2015)
15	02.03.01.05.01	001	Kendaraan Roda Dua	HondaNF 100 SE	MH1HB71107K 158084 HB71E- 1154850	Campuran	APBD	2007	-	100 cc	Unit	B	1	Rp	8.400.000,00	Rp	8.400.000,00	BN 5653 BZ (Peralihan dari BPM 2015)
16	02.03.01.05.01	001	Kendaraan Roda Dua	Honda Supra FI/NF 100 SE	MH1HB71118K 439151 HB71E- 1435565	Campuran	APBD	2008	-	100 cc	Unit	B	1	Rp	9.000.000,00	Rp	9.000.000,00	BN 5698 BZ
17	02.03.01.05.01	001	Kendaraan Roda Dua	Honda Supra FI/NF 100 SE	MH1HB71158K 438346 HB71E- 1435749	Campuran	APBD	2008	-	100 cc	Unit	B	1	Rp	9.000.000,00	Rp	9.000.000,00	BN 5699 BZ
18	02.03.01.05.01	001	Kendaraan Roda Dua	Honda Supra FI/NF 100 SE	MH1HB71118K 438984 HB71E- 1435256	Campuran	APBD	2008	-	100 cc	Unit	B	1	Rp	9.000.000,00	Rp	9.000.000,00	BN 5700 BZ
19	02.03.01.05.01	001	Kendaraan Roda Dua	HondaNF 125 TD	MH1JA81168 JB 81 E 135Z03	Campuran	APBD	2009	-	125 cc	Unit	B	1	Rp	12.826.000,00	Rp	12.826.000,00	BN 7125 BZ (Peralihan dari BPM 2015)
20	02.03.01.05.01	001	Kendaraan Roda Dua	HondaNF 125 TD	MH1JA81188K3 55996 JB 81 E 135Z196	Campuran	APBD	2009	-	125 cc	Unit	B	1	Rp	12.826.000,00	Rp	12.826.000,00	BN 7124 BZ (Peralihan dari BPM 2015)
21	02.03.01.05.01	001	Kendaraan Roda Dua	Jupiter Z1	MH31DY007EJ 251259 1DY- 251280	Campuran	APBD	2014	-	113,7 cc	Unit	B	1	Rp	14.949.000,00	Rp	14.949.000,00	BN 2014 OZ (Peralihan dari BPM 2015)
22	02.03.01.05.01	001	Kendaraan Roda Dua	Jupiter Z1	MH31DY007EJ 251296 1DY- 251318	Campuran	APBD	2014	-	113,7 cc	Unit	B	1	Rp	14.949.000,00	Rp	14.949.000,00	BN 2007 OZ (Peralihan dari BPM 2015)

23	02.03.01.05.01	001	Kendaraan Roda Dua	Jupiter Z1	MH31DY007EU 246709 1DY- 246730	Campuran	APBD	2014	-	113,7 cc	Unit	B	1	Rp	14.949.200,00	Rp	14.949.200,00	BN 2013 OZ (Peralihan dari BPM 2015)
24	02.04.03.01.31	001	Digital Multimeter	Meteran otonomats merk Sanfex SD- 100a Laser distance meter intel instrument plus	-	Campuran	APBD	2015	-	-	Unit	B	1	Rp	3.800.000,00	Rp	3.800.000,00	-
25	02.04.03.01.69	001	Alat ukur radasi	Garrin Montana 650	-	Plastik	APBD	2014	-	30-300 Hz	Unit	B	1	Rp	4.500.000,00	Rp	4.500.000,00	-
26	02.04.03.01.71	001-002	GPS	FuKe 1621	-	Campuran	APBD	2013	-	-	Unit	B	2	Rp	6.975.000,00	Rp	13.950.000,00	-
27	02.04.03.01.77	001	Alat ukur grounding	Royal Manual 26"	-	Karet/Plastik Metal	APBD	2014	-	-	Unit	B	1	Rp	17.000.000,00	Rp	17.000.000,00	-
28	02.06.01.01.03	001	Mesin Keikik Manual	Oliventl Linga 98"	-	Besi/Plastik	APBD	2007	-	-	Unit	B	1	Rp	3.960.180,00	Rp	3.960.180,00	-
29	02.06.01.01.03	001	Mesin Keikik Manual	Brother GX 6750	-	Besi/Plastik	APBD	2008	-	-	Unit	B	1	Rp	4.264.200,00	Rp	4.264.200,00	-
30	02.06.01.01.07	001	Mesin Keikik Elektronik	Citizen 16 digit	-	Campuran	APBD	2016	-	-	Unit	B	1	Rp	2.950.000,00	Rp	2.950.000,00	-
31	02.06.01.02.11	001-006	Mesin Calculator	Citizen	-	Plastik Mika	APBD	2007	-	-	Unit	B	3	Rp	216.090,00	Rp	648.270,00	-
32	02.06.01.02.11	001-006	Mesin Calculator	Brother	-	Plastik Mika	APBD	2008	-	-	Unit	B	3	Rp	231.750,00	Rp	695.250,00	-
33	02.06.01.04.01	001-006	Lemari Besi/Metal	Brother	-	Metal	APBD	2007	-	-	Unit	B	6	Rp	1.935.990,00	Rp	11.615.940,00	-
34	02.06.01.04.01	001-002	Lemari Besi	Brother	-	Besi	APBD	2010	-	-	Unit	B	2	Rp	2.248.000,00	Rp	4.496.000,00	Peralihan dari BPM 2015
35	02.06.01.04.02	001-003	Rak Besi/Metal	-	-	Besi	APBD	2015	-	30x30	Unit	B	3	Rp	6.650.000,00	Rp	19.950.000,00	-
36	02.06.01.04.03	001	Rak Kayu	Standar	-	Kayu	APBD	2009	-	-	Unit	B	1	Rp	245.000,00	Rp	245.000,00	-
37	02.06.01.04.03	001	Rak Kayu	Standar	-	Kayu	APBD	2009	-	-	Unit	B	1	Rp	2.480.000,00	Rp	2.480.000,00	-
38	02.06.01.04.03	001-002	Rak Arsip	Standar	-	Besi/Plastik	APBD	2011	-	-	Unit	B	2	Rp	3.000.000,00	Rp	6.000.000,00	-
39	02.06.01.04.03	002	Rak Arsip	Standar	-	Besi/Plastik	APBD	2014	-	-	Unit	B	2	Rp	7.500.000,00	Rp	15.000.000,00	-
40	02.06.01.04.04	001-010	Filling Besi/Metal	Elite	-	Metal	APBD	2007	-	-	Unit	B	10	Rp	1.494.990,00	Rp	14.949.900,00	-
41	02.06.01.04.04	001-010	Filling Besi/Metal	Yunika	-	Metal	APBD	2008	-	-	Unit	B	10	Rp	1.853.073,00	Rp	18.530.730,00	-
42	02.06.01.04.04	001-010	Filling Besi/Metal	Brother	-	Besi	APBD	2014	-	-	Unit	B	4	Rp	1.870.000,00	Rp	7.480.000,00	Peralihan dari BPM 2015
43	02.06.01.04.06	001	Brankas	Ichiban	-	Besi	APBD	2007	-	-	Unit	B	1	Rp	4.630.500,00	Rp	4.630.500,00	Peralihan dari BPM 2015
44	02.06.01.04.06	001	Brankas	Standar	-	Campuran	APBD	2016	-	-	Unit	B	1	Rp	9.850.000,00	Rp	9.850.000,00	-
45	02.06.01.04.06	001	Band Kas	Standar	-	Kayu/Kaca	APBD	2009	-	-	Unit	B	1	Rp	3.699.270,00	Rp	3.699.270,00	-
46	02.06.01.04.12	001	Lemari Kaca	Standar	-	Aluminium Kaca	APBD	2010	-	-	Unit	B	2	Rp	2.490.000,00	Rp	4.980.000,00	-
47	02.06.01.04.12	001-002	Rak Arsip	Berdin (2 pintu) Memanjang (geser) Standar	-	Aluminium Kaca	APBD	2015	-	180x90 100x200	Unit	B	1	Rp	2.600.000,00	Rp	2.600.000,00	-
48	02.06.01.04.12	001	Lemari Kaca	Standar	-	Aluminium Kaca	APBD	2015	-	-	Unit	B	1	Rp	2.900.000,00	Rp	2.900.000,00	-
49	02.06.01.04.12	001	Lemari Kaca	Standar	-	Aluminium Kaca	APBD	2015	-	-	Unit	B	2	Rp	1.600.000,00	Rp	3.200.000,00	-
50	02.06.01.05.01	001-002	Papan Data	Standar	-	Kayu	APBD	2009	-	-	Unit	B	1	Rp	750.000,00	Rp	750.000,00	Peralihan dari BPM 2015
51	02.06.01.05.01	001	Papan Struktur	Standar	-	-	APBD	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	70.000,00	Rp	70.000,00	-
52	02.06.01.05.01	001-005	Papan Nama	Standar	-	-	APBD	2013	-	-	Unit	B	5	Rp	350.000,00	Rp	350.000,00	-
53	02.06.01.05.01	001	Huruf Akrilic & papan nama	Standar	-	-	APBD	2013	-	-	Unit	B	1	Rp	4.000.000,00	Rp	4.000.000,00	-

54	02.06.01.05.05	001	Alat Penghancur Kertas	Secure	-	Campuran	APBD	2016	-	-	Unit	B	1	Rp	3.250.000,00	Rp	3.250.000,00	-
55	02.06.01.05.10	001-002	White Board	Sakura	-	APBD	2007	-	-	Unit	B	2	Rp	1.318.550,00	Rp	2.637.180,00	-	
56	02.06.01.05.10	001-003	White Board	Sakura	-	APBD	2008	-	-	Unit	B	3	Rp	731.403,00	Rp	2.194.209,00	-	
57	02.06.01.05.10	001	White Board	-	-	APBD	2008	-	-	Unit	B	1	Rp	1.390.500,00	Rp	1.390.500,00	Peralihan dan BPM 2015	
60	02.06.01.05.40	001	Logo Pemkab Bangka	-	-	APBD	2013	-	-	buah	B	1	Rp	170.000,00	Rp	170.000,00	-	
61	02.06.01.05.40	001-012	Walpaper	-	-	APBD	2013	-	-	roll	B	12	Rp	400.000,00	Rp	4.800.000,00	-	
62	02.06.02.01.01	001-007	Lemari Kayu	Elite	-	-	2008	-	-	Unit	B	7	Rp	834.300,00	Rp	5.840.100,00	-	
63	02.06.02.01.01	001-002	Lemari besi	Brother	-	Metal	2011	-	-	Unit	B	2	Rp	3.499.250,00	Rp	6.998.500,00	-	
64	02.06.02.01.01	001	Lemari Buku	-	-	APBD	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	2.000.000,00	Rp	2.000.000,00	Peralihan dan BPM 2015	
65	02.06.02.01.01	001	Lemari Arsip	-	-	APBD	2012	-	-	Unit	B	1	Rp	2.000.000,00	Rp	2.000.000,00	Peralihan dan BPM 2015	
66	02.06.02.01.04	001-004	Meja Kerja	-	-	Campuran	2014	-	-	Unit	B	4	Rp	600.000,00	Rp	2.400.000,00	Peralihan dan BPM 2015	
67	02.06.02.01.05	001-010	Kursi FO	Brother	-	Kain busa/Best	2014	-	-	Unit	B	10	Rp	770.000,00	Rp	7.700.000,00	-	
68	02.06.02.01.10	001	Meja Rapat	Moderbesar	-	Partikel board	2008	-	510x270x60	Set	B	1	Rp	1.494.082,98	Rp	1.494.082,98	-	
69	02.06.02.01.10	001	Meja Rapat	Glory Import/kecil	-	Partikel board	2008	-	360x150x74 cm	Unit	B	1	Rp	12.699.900,00	Rp	12.699.900,00	-	
70	02.06.02.01.10	001	Meja Rapat	Standart	-	Kayu	2009	-	-	set	B	1	Rp	5.550.000,00	Rp	5.550.000,00	Peralihan dan BPM 2015	
71	02.06.02.01.11	001-032	Meja 1/2 Biro	Glory	-	Partikel board	2007	-	122x717x74 cm	Unit	B	31	Rp	1.058.400,00	Rp	32.810.400,00	-	
72	02.06.02.01.11	001	Meja 1 Biro	Glory	-	Partikel board	2007	-	154x717x74 cm	Unit	B	1	Rp	1.146.600,00	Rp	1.146.600,00	-	
73	02.06.02.01.11	001-007	Meja 1/2 Biro	Glory	-	Partikel board	2008	-	122x70x74 cm	Unit	B	7	Rp	880.650,00	Rp	6.164.550,00	-	
74	02.06.02.01.11	001-012	Meja 1/2 Biro	Orbiten	-	Kayu	2008	-	-	Unit	B	12	Rp	876.015,00	Rp	10.512.180,00	Peralihan dan BPM 2015	
75	02.06.02.01.11	001-005	Meja 1 Biro	Orbiten	-	Kayu	2008	-	-	Unit	B	5	Rp	1.371.950,00	Rp	6.859.800,00	Peralihan dan BPM 2015	
77	02.06.02.01.19	001	Meja Panjang Counter Front Office	Standar kayu	-	Kayu	2009	-	3x0,70	Unit	B	1	Rp	990.000,00	Rp	990.000,00	-	
78	02.06.02.01.19	001	Meja Panjang Counter Front Office	Fortune	-	Partikel board	2013	-	-	Set	B	1	Rp	23.557.500,00	Rp	23.557.500,00	-	
79	02.06.02.01.27	001-079	Kursi Rapat	-	-	APBD	2008	-	-	Unit	B	54	Rp	185.400,00	Rp	10.011.600,00	-	
80	02.06.02.01.27	001-022	Kursi Rapat	Fortuner	-	Campuran	2009	-	-	Unit	B	22	Rp	497.000,00	Rp	10.934.000,00	Peralihan dan BPM 2015	
81	02.06.02.01.30	001-014	Kursi Pular	Fantoni	-	-	2007	-	-	Unit	B	11	Rp	970.200,00	Rp	10.672.200,00	-	
82	02.06.02.01.30	001-002	Kursi Pular	Junior	-	-	2008	-	-	Unit	B	2	Rp	463.500,00	Rp	927.000,00	-	
83	02.06.02.01.30	001-002	Kursi Kerja	-	-	Campuran	2014	-	-	Unit	B	2	Rp	400.000,00	Rp	800.000,00	Peralihan dan BPM 2015	
84	02.06.02.01.33	001-004	Bangku Tunggu	Rakuda	-	-	2009	-	-	Unit	B	4	Rp	2.460.000,00	Rp	9.840.000,00	-	
85	02.06.02.01.33	001	Bangku Tunggu	4 dudukan	-	-	2016	-	-	Unit	B	1	Rp	3.000.000,00	Rp	3.000.000,00	Hibah dan Dinkes	
86	02.06.02.01.37	001-007	Meja Komputer	Glory/Sp-208	-	Partikel board	2009	-	-	Unit	B	7	Rp	272.500,00	Rp	1.907.500,00	-	
87	02.06.02.01.37	001-003	Meja Komputer	Akif/Ci-1209 G	-	Partikel board	2010	-	-	Unit	B	3	Rp	1.480.000,00	Rp	4.440.000,00	-	
88	02.06.02.01.49	001	Sofa	Golden	-	-	2008	-	-	Unit	B	1	Rp	22.711.500,00	Rp	22.711.500,00	-	